

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. Pangeran Emir M Noer No.27 35116 0721258320

www.ptun-bandarlampung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

pendaftaran permohonan eksekusi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Eksekusi. Melampirkan dokumen bukti awal. Surat Tugas dari instansi terkait/Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara, selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda Perkara untuk ditelaah dan dipelajari. Setelah dipelajari petugas pelayanan meneruskan berkas tersebut pada bagian Umum untuk di teruskan kepada pimpinan. Pemohon menunggu konfirmasi dari petugas Pelayanan. Panitera Muda membuat resume atas permohonan tersebut selanjutnya meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan lewat Panitera. Setelah dinyatakan dapat diterima, Meja I menghubungi pemohon untuk membayar panjar perkara. Meja I menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan eksekusi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya.
2. dapat diakses melalui website <http://siwaskusip.ptun-bandarlampung.go.id/>

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

setiap hari kerja

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. Pangeran Emir M Noer No.27 35116 0721258320

www.ptun-bandarlampung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi

Pengaduan Layanan

1. Apli1. Aplikasi SIWAS MARI
2. Email : pengaduan@badanpengawas.net
3. Faxsimile No. (0721) 258320
4. Telephone No. (0721) 258320
5. Meja Pengaduan pada PTUN Bandar Lampung
6. Surat dikirim kepada :
Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I.
7. WA (Pesan singkat) +6282185755740
8. Kotak Pengaduan dan Saran di Meja PTSP